



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. : 166 TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menugaskan kepada MAJOR DJENDERAL TNI D. ASHARI - Menteri Perdagangan, menghadiri Ministerial Meeting of UNCTAD Developing Countries yang akan diselenggarakan di Aljazair, mulai tanggal 10 Oktober 1967 ;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966 ;
3. Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/67 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menugaskan kepada MAJOR DJENDERAL TNI D. ASHARI - Menteri Perdagangan, untuk menghadiri Ministerial Meeting of UNCTAD Developing Countries yang akan diselenggarakan di Aljazair mulai tanggal 10 oktober 1967, dan setelah selesai melanjutkan perjalanannya ke Eropa Barat (Nederland, Belgia, Perancis dan Jerman Barat) serta Jepang guna meninjau kemungkinan peningkatan hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara bersangkutan;

serta Sdr. B.M. KUNTJORO JAKTI, S.H. - Kepala Biro Khusus (Gol. E-IV) Departemen Perdagangan, sebagai Sekretaris Menteri Perdagangan.

KEDUA

: Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berangkat dari Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1967 dengan pesawat terbang, dengan ketentuan bahwa biaya perjalanan pulang - pergi akan ditanggung oleh Pemerintah R.I.

KETIGA

: Bahwa setibanya di negara yang dituju, mereka diwajibkan berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas mereka.

KEEMPAT

: Bahwa selama berada diluar negeri selama 5 (lima) minggu, mereka akan mendapat uang harian dari Pemerintah R.I. menurut Golongan masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KELIMA

: Bahwa untuk kepentingan segala sesuatunya selama diluar negeri mereka akan mendapat uang representasi sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/66 tanggal 14 Oktober 1966,

KEENAM

: Bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun.

KETUJUH :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETUDJUH

: Bahwa setelah selesai tugas mereka diluar negeri, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam satu bulan mereka harus :

- a. menjampaiakan pertanggungan-djawab tentang pengeluaran uang yang dikeluarkan atas tanggungan negara,
- b. menjampaiakan laporan tertulis kepada Pedjabat Presiden Republik Indonesia mengenai tugas yang telah diberikan kepada mereka,

KEDELAPAN

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinja.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Presidium Kabinet, Urusan Perdjalanann Luar Negeri ;
2. Departemen Luar Negeri ;
3. Departemen Keuangan ;
4. Direktorat Djenderal Urusan Anggaran dan Pembiajaan ;
5. Badan Pemeriksa Keuangan ;
6. Direktorat Perdjalanann ;
7. Gub. Bank Negara Indonesia Unit I ;
8. Sekretaris Menteri Utama Bidang EKKU ;
9. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;
10. Kepala Kantor Bendahara Negara ;
11. Kepala Kantor Pusat Dana Pensiun ;
12. Kepala Kantor Urusan Pegawai ;
13. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Aldjazair.

1 s/d 13 untuk diketahui dan

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 4 Oktober 1967

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.